



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN MEDIASI**

**NOMOR: 024/III/KIP-PS-A-M/2023**

**KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik dengan surat tertanggal 2 Februari 2023 melalui surat elektronik yang dikirimkan dengan alamat email [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id) pada tanggal 2 Februari 2023 dengan nomor surat 016/SP/DPN-SBMI/II/2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi terhadap salinan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang diberikan sanksi administratif pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi : Dasar hukum pemberian sanksi administratif, jenis sanksi administratif, dan alasan diberikan sanksi administratif. Jangka waktu pemberian sanksi administratif, dan Kewajiban pemenuhan yang harus dilakukan selama masa sanksi administratif.

2. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan di kapal asing yang dicabut sanksi administratifnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi : Dasar hukum pencabutan sanksi administratif, dan Alasan pencabutan sanksi administratif.
3. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan di kapal asing yang dicabut izinnnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi: Dasar hukum pencabutan izin, dan Alasan pencabutan izin.

Menimbang Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon pada tanggal 3 Februari 2023, menyatakan bahwa : “Berdasarkan *International Labour Organization (ILO) C 97 (194) tentang Migration Convention for Employment (Konvensi ILO terkait pekerja migran)*. Article 11 menyebutkan bahwa pelaut/awak kapal tidak termasuk pekerja migran. Begitupun pengaturan di UU 6 Tahun 2012 tentang *Pengesahan International Convention on The Protection of the Rights of Alla Migrant Workers and Members of Their Families*. Pelaut/ awak kapak merupakan kelompok kerja yang memiliki perbedaan dengan kelompok pekerja lain pada umumnya. Sifatnya pekerjaannya mengikuti pergerakan kapal sesuai charter (*border less and boundary less state worker*). Hal ini berbeda dengan pekerja di sektor darat (*shorebase*) yang tujuan negara tempat bekerja adalah tetap, sehingga wajib bagi mereka untuk memasuki pintu imigrasi negara yang dituju tersebut (*border state worker*). Oleh karena sifat pekerjaannya yang berbeda, maka instrumen pengaturannya juga sangatlah berbeda. Saat ini pengaturan terkait pekerja migran diatur salah satunya di PP 22 Tahun 2022. Pelaut bukan pekerja migran. Dengan demikian, data dan informasi yang Saudara mintakan tidak dikuasai oleh Kementerian Perhubungan. SBMI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja RI untuk pendalaman materi terkait Buruh Migran Indonesia”.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor 027/SP/DPN-SBMI/II/2023 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima dan di registrasi Panitera Komisi Informasi Pusat pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor: **024/III/KIP-PSI/2023**.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Pusat antara:

**Dewan Pimpinan Nasional  
Serikat Buruh Migran Indonesia**                      Beralamat di Komplek Garuda No.20 RT/RW  
013/004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta.

Yang di dalam mediasi ini dikuasakan kepada Matthew Michele Lenggu, S.H., dan Yunita Rohani yakni Advokat dan Paralegal pada Organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia tertanggal 19 Februari 2024. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

#### **Terhadap**

**Kementerian Perhubungan RI**                      Beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.8  
Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Yang di dalam mediasi ini dikuasakan kepada Budi Rahardjo, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor SU-  
,HB 18 Tahun 2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI selaku Atasan PPID Kementerian Perhubungan RI selaku Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat **Donny Yoesgiantoro** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi yaitu:

1. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang diberikan sanksi administratif pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
  - a. Dasar hukum pemberian sanksi administratif, jenis sanksi administratif, dan alasan diberikan sanksi administratif.
  - b. Jangka waktu pemberian sanksi administratif, dan
  - c. Kewajiban pemenuhan yang harus dilakukan selama masa sanksi administratif.
2. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan di kapal asing yang dicabut sanksi administratifnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
  - a. Dasar hukum pencabutan sanksi administratif, dan
  - b. Alasan pencabutan sanksi administratif.
3. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan di kapal asing yang dicabut izinnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
  - a. Dasar hukum pencabutan izin, dan
  - b. Alasan pencabutan izin.

## **Pasal 2**

Bahwa Termohon menyatakan, informasi yang diminta Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

## **Pasal 3**

Bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan diberikan Termohon kepada Pemohon dan/atau Kuasanya paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Putusan Mediasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

*Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 15 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner **Syawaludin** selaku Ketua merangkap anggota, **Rospita Vici Paulyn** dan **Samrotunnajah Ismail** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Maret 2024 Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Annisa Nur Fitriyanti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

TTD

**Syawaludin**

Anggota Majelis

TTD

**Rospita Vici Paulyn**

Anggota Majelis

TTD

**Samrotunnajah Ismail**

Panitera Pengganti




**Annisa Nur Fitriyanti**



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 18 Maret 2024



**Nunik Purwanti**